



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI Alias NYUT Bin SUBANA (Alm);**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 4 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pariuk Balesawah RT 001/RW 003 Desa

Sukamekarsari Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov.

Banten ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Riki alias Nyut bin Subana (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. H. Koswara Purwasasmita S.H.,M.H., 2. Jimi Siregar., S.H., 3. Cahayawaty S.H., 4. Lina Herlina, S.H. 5. Dimas Maulana, S.H., 6. Resti Komalawati, S.H., 7. Harry Surbekti Siregar S.H., 8. Jamaluddin, S.H., 9. Supian Ahmad, S.H., 10. Siti Maspupah S.H., M.H. 11. RAMOT H.P. LIMBONG, S.H., 12. Rama Urip Nugraha, S.H. 13. Nadiya Al-Ichsan, S.H. 14. Alfa Febri Ramadhan, S.H. dan 15. Yudi Firmansyah, S.H. pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU untuk mendampingi Terdakwa Riki Alias Nyut Bin

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subana (Alm) dalam perkara Nomor: 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb selama pemeriksaan tersebut pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 2 tanggal 19 April 2022 Nomor: 14/Pen.Pid/PH/2022/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 58/ Pid.Sus/ 2022/ PN Rkb tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 58/ Pid.Sus/ 2022/ PN Rkb tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riky Als Nyut Bin (Alm) Subana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Riky Als Nyut Bin (Alm) Subana, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000.00,00 (Delapan ratus juta Rupiah), Subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue wana putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto yang setelah diperiksa oleh BNN sebesar 3,2866 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi di tempat rehabilitasi pecandu narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Riki Als Nyut Bin (Alm) Subana, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kampung Pariuk Balesawah, Kelurahan Sukamekarsari Batu, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, sekira jam 11.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Pariuk Balesawah, Kelurahan Sukamekarsari Batu, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira 16.00 Wib, Sdr. Uhi (DPO) datang ke rumah terdakwa, yang dimana pada saat itu terdakwa dan sdr. Uhi (DPO) ngopi dan ngobrol, lalu tidak lama kemudian Sdr.Uhi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang dibalut dengan tisu warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dari kantong celana yang di pakai oleh Sdr.Uhi (DPO), lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang dibalut dengan tisu warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa sambil berkata "mang, nitip ini, soalnya saya di incar polisi", kemudian terdakwa berkata "ga mau ah takut." dan Sdr.Uhi (DPO) berusaha meyakinkan terdakwa agar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr.Uhi (DPO) tersebut, kemudian sdr. Uhi (DPO) berkata lagi kepada terdakwa"udah tenang aja mang, kalau ada apa-apa nanti biar saya aja yang tanggung jawab" lalu terdakwa menjawab"saya takut ditangkap, daripada masalah lebih baik dibuang aja" dan sdr. Uhi (DPO) berkata" gak apa apa mang, soalnya kalau dibuang saya harus ganti mang, saya minta tolong mang, kalau mamang mau pakai silahkan aja di ambil" mengetahui hal tersebut terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Uhi (DPO) dan menyimpannya di dalam lemari kamar terdakwa, setelah itu Sdr. Uhi (DPO) pamit mau pulang dan pergi sedangkan terdakwa tetap berada di rumah dan pada malam harinya terdakwa mengambil sebagian dari 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan dibalut dengan tisu warna putih, kemudian terdakwa mengkonsumsinya dan terdakwa sering mengambil sebagian untuk di konsumsi dan terakhir kali terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib kemudian terdakwa mengkonsumsinya sendiri di dalam kamar terdakwa, setelah terdakwa mengkonsusi Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut lalu terdakwa pergi main keluar rumah kemudian, sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan langsung tidur lalu pada saat terdakwa tidur terdengar suara yang mengetuk pintu dan pada saat terdakwa membuka pintu, ternyata yang mengetuk pintu rumah terdakwa adalah anggota polisi Sat Narkoba Polres Lebak kemudian anggota Sat Narkoba Polres Lebak langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti berupa apa pun yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu polisi mengintrograsi terdakwa dan menanyakan tempat terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menunjukan kepada polisi bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang dibalut dengan tisu warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam lemari tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya, barang bukti brupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut dan terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Lebak dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres lebak untuk di tindak lanjuti lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL110DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 3,2866 Gram setelah diperiksa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa Riki Als Nyut Bin Subana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Riki Als Nyut Bin Subana (Alm), pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kampung Pariuk Balesawah, Kelurahan Sukamekarsari Batu, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, sekira jam 11.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Pariuk Balesawah, Kelurahan Sukamekarsari Batu, Kecamatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira 16.00 Wib, Sdr. Uhi (DPO) datang ke rumah terdakwa, yang dimana pada saat itu terdakwa dan sdr. Uhi (DPO) ngopi dan ngobrol, lalu tidak lama kemudian Sdr.Uhi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang dibalut dengan tisu warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dari kantong celana yang di pakai oleh Sdr.Uhi (DPO), lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang dibalut dengan tisu warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa sambil berkata "mang, nitip ini, soalnya saya di incar polisi", kemudian terdakwa berkata "ga mau ah takut." dan Sdr.Uhi (DPO) berusaha meyakinkan terdakwa agar terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr.Uhi (DPO) tersebut, kemudian sdr. Uhi (DPO) berkata lagi kepada terdakwa"udah tenang aja mang, kalau ada apa-apa nanti biar saya aja yang tanggung jawab" lalu terdakwa menjawab"saya takut ditangkap, daripada masalah lebih baik dibuang aja" dan sdr. Uhi (DPO) berkata" gak apa apa mang, soalnya kalau dibuang saya harus ganti mang, saya minta tolong mang, kalau mamang mau pakai silahkan aja di ambil" mengetahui hal tersebut terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Uhi (DPO) dan menyimpannya di dalam lemari kamar terdakwa, setelah itu Sdr. Uhi (DPO) pamit mau pulang dan pergi sedangkan terdakwa tetap berada di rumah dan pada malam harinya terdakwa mengambil sebagian dari 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan dibalut dengan tisu warna putih, kemudian terdakwa mengkonsumsinya dan terdakwa sering mengambil sebagian untuk di konsumsi dan terakhir kali terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib kemudian terdakwa mengkonsumsinya sendiri di dalam kamar terdakwa, setelah terdakwa mengkonsusi Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut lalu terdakwa pergi main keluar rumah kemudian, sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan langsung tidur lalu pada saat terdakwa tidur terdengar suara yang mengetuk pintu dan pada saat terdakwa membuka pintu, ternyata yang mengetuk pintu rumah terdakwa adalah anggota polisi Sat Narkoba Polres Lebak kemudian anggota Sat Narkoba Polres Lebak langsung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti berupa apa pun yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu polisi mengintrograsi terdakwa dan menanyakan tempat terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menunjukan kepada polisi bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang dibalut dengan tisu warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam lemari tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut dan terdakwa diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Lebak dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres lebak untuk di tindak lanjuti lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL110DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 3,2866 Gram setelah diperiksa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa Riki Als Nyut Bin Subana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhamad Hasbi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat disebuah rumah di Kampung Pariuk Bale Sawah, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi bersama dengan rekannya Aprisman Zebua, S.H dan Saudara Adryana, S.H telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Riki Als Nyut Bin Subana (Alm). karena berdasarkan informasi yang diterima pihak kepolisian, diduga Terdakwa telah membawa dan menguasai narkotika secara ilegal;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang dibalut dengan tisu warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa yang kemudian disita serta dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang disita saksi pada saat penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa menurut pengakuannya didapatkan dari Saudara Uhi selaku pemiliknya yang dititipkan kepada Terdakwa dan rencananya akan diambil lagi oleh Uhi;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga sempat mengonsumsi sebagian narkotika tersebut bersama Uhi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sering mendapatkan narkotika dari Uhi namun baru kali ini disuruh untuk menyimpan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima atau menyimpan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Aprisman Zebua, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat disebuah rumah di Kampung Pariuk Bale Sawah, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi bersama dengan rekannya Muhamad Hasbi dan Saudara Adryana, S.H telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Riki Als Nyut Bin Subana (Alm). karena berdasarkan informasi yang diterima pihak kepolisian, diduga Terdakwa telah membawa dan menguasai narkotika secara ilegal;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima, saksi dan timnya melakukan penyelidikan hingga diperoleh informasi lanjutan mengenai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang diduga sering digunakan untuk tindakan penyalahgunaan narkoba secara ilegal dan atas hal tersebut maka saksi bersama tim melakukan tindakan dengan mendatangi lokasi yaitu rumah Terdakwa dimana saat didatangi, Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus pelastik bening yang berisikan kristal putih yang dibalut dengan tisu warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa yang kemudian disita serta dijadikan sebagai barang bukti dan Terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang disita saksi pada saat penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang dikuasai Terdakwa menurut pengakuannya didapatkan dari Saudara Uhi selaku pemiliknya yang dititipkan kepada Terdakwa dan rencananya akan diambil lagi oleh Uhi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa sebelum ditangkap juga sempat mengonsumsi sebagian narkoba tersebut bersama Uhi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sering mendapatkan narkoba dari Uhi namun baru kali ini disuruh untuk menyimpan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima atau menyimpan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Riki Als Nyut Bin Subana (Alm). di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Pariuk Bale Sawah, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa Riki Als Nyut Bin Subana (Alm). ditangkap petugas kepolisian setelah diketahui menyimpan barang diduga narkoba di dalam lemari kamar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang dalam bentuk serbuk putih dalam plastik serta gulungan tisu adalah narkoba jenis sabu yang merupakan milik dari Uhi dan diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan, dan nantinya akan diambil lagi oleh Uhi;
- Bahwa Uhi beralasan dia merasa khawatir ada polisi yang sedang mengincarnya, sehingga meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba dan akan diambil jika keadaan sudah aman, namun kemudian Terdakwa lebih dulu ditangkap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika yang disita, sebelumnya sudah sempat dipakai sebagian oleh Terdakwa dan Uhi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan dan menggunakan narkotika tanpa izin adalah terlarang, namun Terdakwa tetap bersedia menerima titipan Uhi karena diberikan upah yaitu diperbolehkan menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menerima dan mengonsumsi narkotika dari Uhi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue wana putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto yang setelah diperiksa oleh BNN sebesar 3,2866 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL110DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 3,2866 Gram setelah diperiksa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riki Als Nyut Bin Subana (Alm). ditangkap petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat disebuah rumah di Kampung Pariuk Bale Sawah, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diketahui menyimpan barang diduga narkoba di dalam lemari kamar rumahnya;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat 3,2866 Gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari Uhi dan diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan dan menggunakan narkoba tanpa izin adalah terlarang, namun Terdakwa tetap bersedia menerima titipan Uhi karena diberikan upah yaitu diperbolehkan menggunakan narkoba tersebut. Bahwa tindakan Terdakwa berkenaan dengan membawa dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini adalah menunjuk kepada siapa yang menjadi subyek hukum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) yang telah terjadi baik itu manusia pribadi maupun korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Riki Als Nyut Bin Subana (Alm). yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang ada pada Surat Dakwaan dan selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dapat disimpulkan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk kepada pembuktian unsur maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan tersebut (legitimasi) yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pada pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 yang mana suatu perbuatan atas Narkotika dilakukan dengan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pada pasal 7 yang mana menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dipertegas dengan Pasal 8 yang mana menyebutkan khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 41 menyebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, yang mana terdapat hubungan secara langsung antara seseorang dengan suatu barang yang dapat dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut);
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meletakkan suatu barang di tempat tertentu (khusus) dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak, hilang dan tidak diketahui orang lain atau untuk memberikan perlakuan yang khusus terhadap barang tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu (barang). Seseorang dapat dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya atau dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya yang mana tidak diperlukan apakah sesuatu (barang) tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Untuk dapat dianggap menguasai tidak perlu sebagai pemilik dan tidak perlu adanya dasar dari penguasaan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didasari pada keterangan Saksi, Terdakwa dan bukti surat dapat diketahui Terdakwa Riki Als Nyut Bin Subana (Alm). ditangkap petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat disebuah rumah di Kampung Pariuk Bale Sawah, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setelah ditemukannya paket diduga narkotika jenis sabu dari dalam lemari kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL110DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yaitu penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat ia sedang sendirian di rumahnya dan tidak bersama siapapun;

Menimbang, berdasarkan pada fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah buruh yang mana pekerjaannya tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan bidang kesehatan ataupun ilmu pengetahuan sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dalam membawa dan menguasai narkotika tersebut dilakukan secara illegal atau tidak mempunyai izin/ hak dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut bukan merupakan kepunyaannya melainkan kepunyaan Sdr Uhi (DPO), dimana Terdakwa disuruh untuk menyimpannya dan nanti akan diambil kembali oleh Uhi, dimana sebagai imbalannya, Terdakwa diperbolehkan mengambil dan mengonsumsinya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan dimaksud pada dasarnya berdiri sendiri karena hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya, terlebih lagi berdasarkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirinya tidak kedapatan melakukan transaksi jual beli melainkan ditangkap dalam keadaan sedang membawa Narkotika jenis shabu, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan adanya hubungan secara langsung antara Terdakwa dan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga tidak masuk dalam kriteria “memiliki”;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar terdakwa yang mana dari perbuatan Terdakwa tersebut ada niat Terdakwa untuk meletakkan Narkotika tersebut di tempat yang tersendiri dan terpisah dari barang-barang lain, namun tanpa perlakuan yang khusus terhadap narkotika tersebut sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi kriteria “menyimpan” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena secara nyata Terdakwa tidak ditangkap dalam keadaan menerima atau menyerahkan atau menjual narkotika, maka Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai orang yang berkuasa atas narkotika tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang meletakkan narkotika di dalam lemari rumahnya yang nantinya untuk diserahkan kepada pihak lain sebagaimana pengakuannya, hal mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dipandang memenuhi kriteria “menguasai” yang di dalamnya juga mencakup perbuatan “menyediakan”;

Menimbang, bahwa kriteria “menguasai” dipandang sudah terpenuhi sepanjang seseorang telah berkuasa atas benda dimaksud, tidak penting apakah barang itu akan dijual, dikonsumsi atau diserahkan kepada siapapun. Selama benda atau barang dimaksud sudah ada pada kekuasaan Terdakwa, baik secara fisik atau tidak, dan Terdakwa dapat mengambil tindakan atas benda dimaksud, maka cukup hal itu menjadi penentu adanya “penguasaan” oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini juga sudah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum tidak jeli dengan menolak tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa dengan alasan Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat dikenakan atas diri Terdakwa, oleh karena memang di dalam perkara ini Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa menggunakan dasar Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa jika seharusnya Terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga tidak tepat, dikarenakan ketentuan Pasal 127 tidak diajukan sebagai pasal dalam dakwaan, sedangkan Majelis Hakim mendasarkan musyawarah dan putusan adalah pada surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum (*vide* Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP);
- Bahwa meskipun dimungkinkan penjatuhan putusan di luar dakwaan Penuntut Umum, tetap haruslah dipenuhi persyaratan yang ketat, khususnya apabila akan dijatuhkan putusan rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkotika, dimana dalam perkara ini tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar penjatuhan rehabilitasi bagi Terdakwa. Penggunaan sebagian narkotika yang dikuasai Terdakwa merupakan hal yang sangat wajar dilakukan oleh siapapun yang menguasai narkotika, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan menghilangkan fakta apa peran dan niat sebenarnya dari penguasaan narkotika oleh Terdakwa tersebut, yaitu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis adalah untuk diedarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipandang tidak cukup beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti apabila Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan Pasal 33 jo. Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yaitu 1 (satu) bungkus kertas tissue wana putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto yang setelah diperiksa oleh BNN sebesar 3,2866 gram, dimana pada prinsipnya Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala barang bukti dari tindak pidana Narkotika yang meliputi Narkotika, Prekursor Narkotika, hasil dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dirampas untuk Negara, namun demikian dengan memperhatikan efektivitas status barang bukti dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah narkoba yang cukup banyak menunjukkan peran dan keterlibatan Terdakwa tidak sekedar hanya dikuasai untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI Als NYUT Bin SUBANA (AIm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto yang setelah diperiksa oleh BNN sebesar 3,2866 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Rkb.